



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI ALIAS SADAM BIN RAMLI ALMARHUM;**
2. Tempat lahir : Sei Rukam I;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 9 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan rekan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan pocari sweat lengkap dengan pipet yang terpasang;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/TAB/Enz.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli (almarhum) pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WITA, Saudara Barkat (DPO) mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjual Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada para pembeli dengan cara para pembeli mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa menakar dengan perkiraan jumlah Narkotika untuk masing-masing harga yang berbeda;

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menakarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan perkiraan tanpa menggunakan timbangan lalu membungkusnya dan menyerahkan kepada Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum) sedangkan Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum) menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum) diamankan pihak kepolisian pada tanggal 11 Januari 2024 di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Sapaw Hamdan bin Arifin (almarhum) (ketua RT setempat) dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan Pocari Sweat lengkap dengan pipet yang terpasang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru, 2 (dua) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Barkat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika tersebut sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 011/11136.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,33 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,31 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,14 gram. Untuk kebutuhan *screening* di Kepolisian barang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.01.24.29, tanggal 16 Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0047, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 09 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Tn. Hamdani yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif *Methamphetamine* dan positif *Amphetamine*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;
Kedua:

Bahwa Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli (almarhum) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Ainul Arif, SP, S.H. bin Makin, Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kemudian sekitar jam 11.00 WITA Saksi Ainul Arif, SP, S.H. bin Makin, Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Setelah tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 12.00 WITA pada saat didekati Terdakwa membuang sesuatu ke kolong rumah melalui lantai yang berlubang kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum), selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Sapaw Hamdan bin Arifin (almarhum) (ketua RT setempat) dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan Pocari Sweat lengkap dengan pipet yang terpasang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru, 2 (dua) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Barkat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 011/11136.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,33 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,31 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,14 gram. Untuk kebutuhan *screening* di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.01.24.29, tanggal 16 Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0047, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 09 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Tn. Hamdani yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif *Methamphetamine* dan positif *Amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ainul Arif, S.P, S.H bin Makin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan Saudara Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Sei. Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya dilakukan penyelidikan sekitar jam 12.00 WITA oleh tim yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Hairul Ilmi, S.H. kemudian petugas melakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Sei. Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Pada saat melakukan penangkapan, petugas mendapati 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Robiansyah yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, ketika hendak diamankan petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu ke kolong rumah, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah yang diketahui milik Terdakwa tersebut, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram. selesai melakukan pengeledahan di rumah, petugas bergegas mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke kolong rumah dan mendapati 1 bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum bertuliskan Pocari Sweat. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjual Narkotika milik Saudara Barkat. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Robiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



juga ditemukan 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang terpasang, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah scop terbuat dari sedotan warna kuning, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) lembar plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut milik Terdakwa, tetapi dari keterangan Terdakwa sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram tersebut adalah milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjual barang milik Saudara Barkat, Saudara Barkat adalah Kakak dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Simpang Pasar Arba dan Narkotika tersebut belum Terdakwa bayarkan, Narkotika tersebut akan dibayar jika semua sudah laku terjual dan jika uang penjualan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka sisa uang tersebut untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu hasil lemparan dari Saudara Barkat;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Arba kemudian datang pembeli ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paketkan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa kapan, kemudian Terdakwa ingat ada pembeli yang mau membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bertukar dengan timbangan kecil yang sampai saat ini digunakan, dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pembeli datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa berikan paketan Narkotika tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah Terdakwa lakukan pembayaran sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Saudara Barkat sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saudara Robiansyah dilakukan tes urine dan hasil keduanya adalah positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menguasai atau memiliki Narkotika;
 - Bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat jika ada transaksi Narkotika di rumah Terdakwa dan sebelumnya kakak Terdakwa juga pernah ditangkap di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada waktu penangkapan yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa dan Saudara Robiansyah;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saudara Robiansyah ada membeli sabu dan dikonsumsi, kemudian Saksi Robiansyah datang kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan tertangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan Saudara Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Sei. Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya dilakukan penyelidikan sekitar jam 12.00 WITA oleh tim yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Hairul Ilmi, S.H. kemudian petugas melakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Sei. Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Pada saat melakukan penangkapan, petugas mendapati 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Robiansyah yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, ketika hendak diamankan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu ke kolong rumah, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah yang diketahui milik Terdakwa tersebut, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram. selesai melakukan pengeledahan di rumah, petugas bergegas mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke kolong rumah dan mendapati 1 bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum bertuliskan Pocari Sweat. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjual Narkotika milik Saudara Barkat. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Robiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram juga ditemukan 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang terpasang, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah scop terbuat dari sedotan warna kuning, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) lembar plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut milik Terdakwa, tetapi dari keterangan Terdakwa sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram tersebut adalah milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjual barang milik Saudara Barkat, Saudara Barkat adalah Kakak dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Simpang Pasar Arba dan Narkotika tersebut belum Terdakwa bayarkan, Narkotika tersebut akan dibayar jika semua sudah laku terjual dan jika uang penjualan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka sisa uang tersebut untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu hasil lemparan dari Saudara Barkat;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA setelah Terdakwa mengambil Narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



jenis sabu-sabu di Simpang Arba kemudian datang pembeli ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paketkan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa kapan, kemudian Terdakwa ingat ada pembeli yang mau membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bertukar dengan timbangan kecil yang sampai saat ini digunakan, dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pembeli datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa berikan paketan Narkotika tersebut;

- Bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah Terdakwa lakukan pembayaran sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Saudara Barkat sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saudara Robiansyah dilakukan tes urie dan hasil keduanya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menguasai atau memiliki Narkotika;
- Bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat jika ada transaksi Narkotika di rumah Terdakwa dan sebelumnya kakak Terdakwa juga pernah ditangkap di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa dan Saudara Robiansyah;
- Bahwa sebelum ditangkap Saudara Robiansyah ada membeli sabu dan dikonsumsi, kemudian Saksi Robiansyah datang kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan Saudara Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Sei. Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya dilakukan penyelidikan sekitar jam 12.00 WITA oleh tim yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Hairul Ilmi, S.H. kemudian petugas melakukan penangkapan di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Sei. Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Pada saat melakukan penangkapan, petugas mendapati 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Robiansyah yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, ketika hendak diamankan petugas melihat Terdakwa membuang sesuatu ke kolong rumah, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah yang diketahui milik Terdakwa tersebut, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram. selesai melakukan pengeledahan di rumah, petugas bergegas mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke kolong rumah dan mendapati 1 bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum bertuliskan Pocari Sweat. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjualkan Narkotika milik Saudara Barkat. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Robiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram juga ditemukan 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang terpasang, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah scop terbuat dari sedotan warna kuning, 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 4 (empat) lembar plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut milik Terdakwa, tetapi dari keterangan Terdakwa sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram tersebut adalah milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjualkan barang milik Saudara Barkat, Saudara Barkat adalah Kakak dari Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Simpang Pasar Arba dan Narkotika tersebut belum Terdakwa bayarkan, Narkotika tersebut akan dibayar jika semua sudah laku terjual dan jika uang penjualan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka sisa uang tersebut untuk keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu hasil lemparan dari Saudara Barkat;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika untuk dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Arba kemudian datang pembeli ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pakatkan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa kapan, kemudian Terdakwa ingat ada pembeli yang mau membeli dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun bertukar dengan timbangan kecil yang sampai saat ini digunakan, dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pembeli datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa berikan paketan Narkotika tersebut;

- Bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah Terdakwa lakukan pembayaran sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Saudara Barkat sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saudara Robiansyah dilakukan tes urie dan hasil keduanya adalah positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menguasai atau memiliki Narkotika;
 - Bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat jika ada transaksi Narkotika di rumah Terdakwa dan sebelumnya kakak Terdakwa juga pernah ditangkap di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada waktu penangkapan yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa dan Saudara Robiansyah;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saudara Robiansyah ada membeli sabu dan dikonsumsi, kemudian Saksi Robiansyah datang kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu dan tertangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Robiansyah alias Mahing bin Husni (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa ditangkap setelah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
 - Bahwa tujuan Saksi mendatangi rumah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang beralamat di Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun ketika Saksi datang masih ada pembeli lainnya kemudian sambil menunggu Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan Petugas pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan di dalam sebuah bekas kotak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



rokok Marlboro warna merah hitam yang terletak di atas lantai kamar milik

Terdakwa;

- Narkotika tersebut diduga merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan Pocari Sweat lengkap dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang yang diduga juga merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Barkat;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) minggu lebih;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA, di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Sei Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya yang kedua Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.30;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk timbangannya sendiri Saksi tidak tau berapa beratnya karena yang Saksi tau bahwa Terdakwa menakar hanya dengan mengira-ngira saja;

- Bahwa Saksi pertama kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi masuk ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa dan mengutarakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menakarkan sabu-sabu didepan Saksi tanpa ada menggunakan timbangan dan hanya mengira-ngira saja, kemudian jika sudah dibungkus Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian yang kedua kali Saksi juga mendatangi rumah Terdakwa mengutarakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian datang pembeli lain yang ingin membeli Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) maka Terdakwa melayani pembeli tersebut dahulu, sambil menunggu Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mau membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah menyiapkan uangnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu belum ada di tangan Saksi;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.50 WITA saat itu datang Saksi Robiansyah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Robiansyah mengatakan "beli 200" kemudian tidak lama datang juga pembeli lain ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Robiansyah "nanti dulu ini ada yang mau beli 300, kalo mau pakai dulu yang ada", setelah itu Terdakwa mengambilkan alat isap yang berupa 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di bungkus kotak rokok setelah itu Terdakwa letakkan kembali di bungkus kotak rokok tersebut di lantai. Kemudian tidak lama datang petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi Robiansyah kemudian karna reflek Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman bertuliskan Pocari Sweat dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang dan 1 (satu) pak plastik klip ke bawah kolong

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang penuh dengan genangan air, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah hitam terletak di atas lantai;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram merupakan milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjualkan saja dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Barkat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Barkat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Barkat hanya via telepon dengan nomor telepon: 085248565886 yang Terdakwa beri nama "Hafizansyari";

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Simpang Pasar Arba tersebut dan belum dibayarkan, rencananya akan dibayar jika semua sudah laku terjual jika uang penjualan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka sisanya untuk keuntungan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Arba kemudian datang pembeli ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pakatkan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa kapan, kemudian yang Terdakwa ingat ada pembeli yang mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun bertukar dengan timbangan kecil yang sampai saat ini Terdakwa gunakan, dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pembeli datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa berikan paketan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada pembeli;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bertransaksi dengan pembeli adalah pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli sabu atau bertanya "ada kah barang" kemudian langsung menyebutkan nominal harga dan langsung Terdakwa takar/ pakatkan sesuai *budget* dari pembeli;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu hasil lemparan dari Saudara Barkat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Saudara Barkat sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Barkat pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WITA, Saudara Barkat mendatangi rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan berkata "*ini kamu jualkan nanti kalo sudah satu juta kirim uangnya ke aku, kalo ada sisanya buat kamu*", kemudian Terdakwa terima Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Saudara Barkat langsung pergi, sedangkan yang kedua pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Barkat dengan nomor telepon: 085248565886 yang Terdakwa beri nama "Hafizansyari" dan bertanya "*masih banyak kah lagi*", kemudian Terdakwa jawab "*ga banyak lagi*", kemudian dijawab oleh Saudara Barkat "*nanti malam ambil jam 10an*" dan langsung ditutup teleponnya. Kemudian sekitar jam 21.30 WITA Saudara Barkat kembali menelepon mengatakan "*nanti ada kawan mengantar, bila diantar nanti aku kirim fotonya*" setelah itu tidak lama Saudara Barkat mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan letak Narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar yaitu di pinggir jalan simpang tiga Pasar Arba Desa Sungai Anyar, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diberi petunjuk tempat pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut dan membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar tersebut;
- Bahwa setiap menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Barkat dengan berat yang sama yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Robiansyah alias Mahing yang pertama kali pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Sei Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya yang kedua Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Sei Rukam Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi ke Agen BRILINK yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membayar uang Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nomor DANA kepada agen BRILINK kemudian meminta untuk di transferkan ke DANA milik Saudara Barkat, setelah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransferkan oleh agen BRILINK kemudian Terdakwa hubungi Saudara

Barkat bahwa uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu sudah dikirim;

- Bahwa Terdakwa tidak sampai sebulan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar 6 – 7 orang yang sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu

dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa adalah dari Saudara Barkat yang merupakan kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan pocari sweat lengkap dengan pipet yang terpasang;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;
6. 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
7. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong;
10. Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 011/11136.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,33 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,31 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,14 gram. Untuk kebutuhan *screening* di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.01.24.29, tanggal 16 Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0047, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 09 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Tn. Hamdani yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif *Methamphetamine* dan positif *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong yakni Saksi Ainul Arif, S.P, S.H bin Makin, Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Eka Muliandyah bin Bahriansyah pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bersama dengan Saksi Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.50 WITA saat itu datang Saksi Robiansyah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Robiansyah mengatakan "*beli 200*" kemudian tidak lama datang juga pembeli lain ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Robiansyah "*nanti dulu ini ada yang mau beli 300, kalo mau pakai dulu yang ada*", setelah itu Terdakwa mengambilkan alat isap yang berupa 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di bungkus kotak rokok setelah itu Terdakwa letakkan kembali di bungkus kotak rokok tersebut di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



lantai. Kemudian tidak lama datang petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi Robiansyah kemudian karna reflek Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman bertuliskan Pocari Sweat dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang dan 1 (satu) pak plastik klip ke bawah kolong rumah Terdakwa yang penuh dengan genangan air, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam sebuah kotak rokok Malboro warna merah hitam terletak di atas lantai;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram merupakan milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjualkan saja dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Barkat;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Arba kemudian datang pembeli ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paketkan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada juga pembeli yang membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa kapan, kemudian yang Terdakwa ingat ada pembeli yang mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun bertukar dengan timbangan kecil yang sampai saat ini Terdakwa gunakan, dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pembeli datang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa berikan paketan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Barkat pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WITA, Saudara Barkat mendatangi rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan berkata "ini kamu jualkan nanti kalo sudah satu juta kirim uangnya ke aku, kalo ada sisanya buat kamu", kemudian Terdakwa terima Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Saudara Barkat langsung pergi, sedangkan yang kedua pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saudara Barkat dengan nomor telepon: 085248565886 yang Terdakwa beri nama "Hafizansyari" dan bertanya "masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kah lagi”, kemudian Terdakwa jawab *“ga banyak lagi”*, kemudian dijawab oleh Saudara Barkat *“nanti malam ambil jam 10an”* dan langsung ditutup teleponnya. Kemudian sekitar jam 21.30 WITA Saudara Barkat kembali menelepon mengatakan *“nanti ada kawan mengantar, bila diantar nanti aku kirim fotonya”* setelah itu tidak lama Saudara Barkat mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan letak Narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar yaitu di pinggir jalan simpang tiga Pasar Arba Desa Sungai Anyar, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diberi petunjuk tempat pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut dan membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu yang dilempar tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa adalah dari Saudara Barkat yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 011/11136.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,33 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,31 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,14 gram. Untuk kebutuhan *screening* di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.01.24.29, tanggal 16 Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0047, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 09 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Tn. Hamdani yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif *Methamphetamine* dan positif *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Robiansyah alias Mahing belum sempat melakukan transaksi jual-beli Narkotika. Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang terletak di atas lantai rumah Terdakwa merupakan Narkotika milik Saudara Barkat. Sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli almarhum dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli almarhum sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu: pertama sub unsur tanpa hak atau melawan hukum; kedua sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; dan ketiga sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur pertama dan kedua adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 3 (tiga) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut di atas yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong yakni Saksi Ainul Arif, S.P, S.H bin Makin, Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sei Rukam I Rt. 03 Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, ketika sedang bersama dengan Saksi Robiansyah alias Mahing yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening Narkotika dengan berat 0,16 (nol koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 11.50 WITA saat itu datang Saksi Robiansyah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Robiansyah mengatakan "beli 200" kemudian tidak lama datang juga pembeli lain ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Robiansyah "nantu dulu ini ada yang mau beli 300, kalo mau pakai dulu yang ada", setelah itu Terdakwa mengambilkan alat isap yang berupa 1 (satu) buah bong dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang kemudian

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di bungkus kotak rokok setelah itu Terdakwa letakkan kembali di bungkus kotak rokok tersebut di lantai. Kemudian tidak lama datang petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi Robiansyah kemudian karna reflek Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman bertuliskan Pocari Sweat dengan pipet dan sedotan yang masih terpasang dan 1 (satu) pak plastik klip ke bawah kolong rumah Terdakwa yang penuh dengan genangan air, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah hitam terletak di atas lantai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram merupakan milik Saudara Barkat, Terdakwa hanya menjualkan saja dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Barkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Saudara Barkat dengan tujuan untuk dijual telah memenuhi sub unsur kedua pada elemen menguasai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Barkat, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 011/11136.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang M. Nanang Kosim, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,33 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,31 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,14 gram. Untuk kebutuhan *screening* di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.01.24.29, tanggal 16 Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0047, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sub unsur ketiga yaitu sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yang mana dilarang menurut hukum sehingga perbuatan tersebut sudah tentu melawan hukum, oleh karena itu sub unsur kesatu menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh 3 (tiga) sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan pocari sweat lengkap dengan pipet yang terpasang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong;

Terhadap semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan narkotika dan alat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebelumnya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdani alias Sadam bin Ramli almarhum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak roko malboro warna merah hitam kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dari botol air minum yang bertuliskan pocari sweat lengkap dengan pipet yang terpasang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjg